



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240 /Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman als Beo Bin Kube;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cappa Padang Rt/Rw. 007/002 Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN ALS BEO BIN KUBE bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HERMAN Als BEO Bin KUBE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dinamis imei 1 : 868236049836373 imei 2 : 868236049836365 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam berlian imei : 866066042700439 imei 2 : 866066042700421 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo F15 warna biru imei 1 : 863481040500892 imei 2 : 863481040500884 tanpa kotak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1 : 866403044689031 imei 2 : 866403044689023 tanpa kotak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yulianti Als Yuli

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERMAN Als BEO Bin KUBE pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Toko Ponsel Global Jalan Raya Batulicin Rt. 17 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) buah handphone yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi Yulianti Als Yuli Binti (Alm) M. Saukani atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa HERMAN Als BEO Bin KUBE ke toko ponsel Global yang terletak di Jalan Raya Batulicin Rt. 17 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk memeriksa keadaan dan situasi serta letak kamera CCTV toko ponsel tersebut dengan berpura-pura membeli pulsa dan 1 (satu) buah headset dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa kembali ke toko ponsel Global, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung memanjat atap toko dan karena tidak berhasil membuka atap toko yang terbuat dari seng, terdakwa turun dan kesamping toko, lalu merusak dinding toko yang terbuat dari Kalsiboard dengan cara mendorongnya sekuat tenaga dan setelah terdapat celah dari dinding tersebut, terdakwa memasukan tangannya dan langsung menarik kamera CCTV yang terpasang dan merusak kamera CCTV tersebut, kemudian terdakwa kembali mendorong dinding toko tersebut dan setelah dinding tersebut pecah, terdakwa masuk kedalam toko dan merusak kunci lemari etalase dan setelah berhasil merusak kunci lemari etalase tersebut, terdakwa langsung mengambil handphone yang di simpan dan di pajang di lemari tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga buah) yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y95 warna Aurora Red, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A1K warna black, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna Blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna Black, 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna Black dinamis, 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 Pro warna ungu kilat, 8 (delapan) buah handphone merk Strawberry S1272, 4 (empat) buah handphone merk Strawberry Venice, 5 (lima) buah handphone merk Strawberry ST11, 4 (empat) buah handphone merk Strawberry ST22, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia 105 dan memasukannya kedalam kantong plastik yang terdapat di toko tersebut, selanjutnya terdakwa membawa handphone-handphone tersebut ke pelabuhan Ferry, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa pergi ke Barru dengan membawa handphone-handphone yang telah diambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Yulianti Als Yuli Binti (Alm) M. Saukani sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 28.361. 000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 terdakwa berikan kepada sdr. Hamsah (belum tertangkap) sebagai pembayaran hutang terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) buah handphone tersebut di simpan terdakwa di salah satu warung dekat balai Karantina pelabuhan Barru Sulawesi Selatan, sedangkan 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dinamis imei 1 : 868236049836373 imei 2 : 868236049836365 beserta kotaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam berlian imei : 866066042700439 imei 2 : 866066042700421 beserta kotaknya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo F15 warna biru imei 1 : 863481040500892 imei 2 : 863481040500884 tanpa kotak dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1 : 866403044689031 imei 2 : 866403044689023 tanpa kotak terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa HERMAN Als BEO Bin KUBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YULIANTI Als YULI Binti M. SAUKANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini;
 - Bahwa Sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, di Toko Ponsel Global, Jalan Raya Batulicin Nomor 17 RT.008, RW.002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian ditempat saksi pada sata itu;
 - Bahwa barang yang hilang ditempat saksi yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue Imei 863481040500892;
 - 1 (satu) buah Hadphone merk Vivo Y17 warna Mineral Blue Imei 866440049893531;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Aurora Red Imei 863387042603297;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Alk warna Black Imei 863488040584156;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 866403044689031;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Blue Imei 866066042031975;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Black Imei 866066042700429;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna Black Dinamis Imei 868236049836373;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 Pro warna Ungu Kilat;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna Hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna merah;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna putih;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry ST11 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST11 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa kejadiannya Pada hari senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, saksi melakukan pengecekan CCTV melalui Handphone saksi karena CCTV tersebut saksi sambungkan lewat Handphone saksi dan pada saat itu alarm CCTV tersebut tidak berbunyi/tidak ada pemberitahuan,. Kemudian sekitar pukul 07.35 WITA saksi mendapat kabar dari karyawan saksi yang bernama saudari Sitti Fatimah dan pada saat itu Sitti Fatimah mengatakan kepada saksi bahwa toko/counter milik saksi kemalingan dan toko dalam keadaan berantakan, setelah itu saksi langsung melapor ke Polsek Batulicin dan setelah itu saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Batulicin melakukan pengecekan terhadap toko/counter milik saksi tersebut dan setelah saksi tiba di cunter tersebut, saksi melihat counter tersebut dalam keadaan berantakan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada dirumah saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian counter tersebut dalam keadaan kosong karena karyawan saksi juga pulang kerumahnya pada saat setelah tutup counter tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, counter tersebut dalam keadaan terkunci karena pada saat itu suami saksi yang mengunci counter tersebut;
- Bahwa pada saat kondisi disekitar counter tersebut dalam keadaan ramai dan lampu di sekitar jalan tersebut dalam keadaan menyala dan menerangi sekitar counter milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk melalaui dinding samping counter tersebut dengan cara Terdakwa mendobrak dinding tersebut karena saksi melihat dinding samping counter tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian saksi pernah melihat Terdakwa beli pulsa di counter milik saksi tersebut;
- Bahwa Setelah saksi tiba di counter milik saksi tersebut saksi langsung memeriksa CCTV namun CCTV tersebut telah dirusak sehingga tidak ada rekaman yang tersimpan di CCTV tersebut;
- Bahwa benar Handphone tersebut adalah salah satu Handphone milik saksi yang hilang pada saat itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Handphone yang hilang di counter milik saksi tersebut adalah semuanya barang dangangan milik saksi;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang di conuter tersebut Selain Handphone;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. SITTI FATIMAH Alias IMAH Binti SAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian pada saat itu adalah ibu Yulianti;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Batulicin, Nomor 17 RT.008 RW.002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di toko ponsel Global;
- Bahwa benar saksi bekerja di counter tersebut;
- Bahwa kejadiannya Pada saat itu sekitar pukul 07.00 WITA, saksi pergi ke counter untuk menjaga counter tersebut, setelah saksi tiba di counter tersebut lalu saksi melihat counter dalam keadaan berantakan dan dinding sebelah kanan counter dalam keadaaan rusak, kemudian saksi langsung menelpon ibu Yulianti dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Yulianti, setelah itu tidak lama kemudian ibu Yulianti datang bersama dengan Anggota Kepolisian memeriksa counter tersebut;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui bahwa counter tersebut telah dibobol maling;
- Bahwa barang yang hilang ditempat saksi yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue Imei 863481040500892;
 - 1 (satu) buah Hadphone merk Vivo Y17 warna Mineral Blue Imei 866440049893531;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Aurora Red Imei 863387042603297;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Alk warna Black Imei 863488040584156;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 866403044689031;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Blue Imei 866066042031975;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Black Imei 866066042700429;
 - 1 (satu) bauh Handphone merk Realme 3 warna Black Dinamis Imei 868236049836373;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 Pro warna Ungu Kilat;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna Hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna merah;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna putih;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Starawberry ST11 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST11 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna biru;
- 1 (satu) buah Handohone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hnadphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa Handphone tersebut diletakan didalam lemari kaca di counter tersebut;
- Bahwa benar Handphone tersebut adalah salah satu Handphone yang hilang saat itu;
- Bahwa kondisi disekitar counter tersebut pada saat sebelum kejadian dalam keadaan terang karna penerangan lampu jalan dan disekitar counter dalam keadaan ramai karena counter tersebut terletak di pinggir jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ibu Yulianti mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian saksi sering melihat Terdakwa datang di counter tersebut untuk mengisi pulsa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di salah satu counter;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Raya Batulicin Nomor 17 RT.017 RW,011, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Toko Ponsel Global;
- Bahwa Pada saat itu, Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa cerita kejadian, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi counter tersebut untuk membeli pulsa dan 1 (satu) buah Headset sambil memantau kondisi counter tersebut dan memantau jalan masuk serta letak CCTV di counter tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan ferry untuk bekerja, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa pergi ke counter tersebut dan setelah Terdakwa tiba di counter, lalu Terdakwa melihat disekitar lokasi dan setelah sekitar counter tersebut sudah sepi lalu Terdakwa berusaha masuk lewat belakang kemudian naik keatap toko tersebut dengan maksud hendak membuka atap

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut namun tidak bisa sehingga Terdakwa kembali turun dari atap toko tersebut menuju samping toko, dan setelah Terdakwa tiba disamping toko lalu Terdakwa meulai merusak dinding samping toko dengan cara mendobrak mendobrak dinding samping, setelah dinding sampin rusak lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk menjangkau CCTV dan pada saat CCTV tersebut sudah Terdakwa jangkau lalu Terdakwa menarik CCTV tersebut sehingga tidak dapat di fungsikan, setelah CCTV tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam counter dan setelah Terdakwa didalam counter lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone yang ada dilemari kaca toko, kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastic, setelah Handphone tersbeut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar meninggalkan counter tersebut dan menuju ke pelabuhan ferry, setelah itu pada hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan dan Terdakwa membawa Handphone tersebut, setelah Terdakwa tiba di Kabupaten Barru, lalu Terdakwa menitipkan Handphone tersebut kepada teman Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil Handphone tersebut setelah Terdakwa pulang dari Batulicin, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa tiba di Batulicin tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengambil Handphone di counter tersebut sebanyak

33 (tiga puluh tiga) buah, diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue Imei 863481040500892;
- 1 (satu) buah Hadphone merk Vivo Y17 warna Mineral Blue Imei 866440049893531;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Aurora Red Imei 863387042603297;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Alk warna Black Imei 863488040584156;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 866403044689031;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Blue Imei 866066042031975;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Black Imei 866066042700429;
- 1 (satu) bauh Handphone merk Realme 3 warna Black Dinamis Imei 868236049836373;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 Pro warna Ungu Kilat;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna Hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna merah;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna putih;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Starawberry ST11 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST11 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna biru;
- 1 (satu) buah Handohone merk Samsung J2 Prime warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hnadphone merk Nokia 105 warna biru;
 - Bahwa handphone tersebut Terdakwa belum jual namun ada 1 (satu) Handphone merk Vivo Y17 Terdakwa serahkan kepada Hamsah untuk membayar utang Terdakwa kepada Hamsah sebesar Rp2.300.000,00,(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Terdakwa pakai sendiri sedangkan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa pakai simpan didalam tas Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa bawa ke Kabupaten Barru;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Handphone di counter tersebut pada saat itu untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa akan berikan kepada orang tua Terdakwa yg sedang sakit di kampung;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut, didalam counter tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang namun tertutup dan terkunci;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah Handphone yang Terdakwa ambil didalam counter tersebut pada saat itu ;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan Pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dinamis imei 1 : 868236049836373 imei 2 :868236049836365 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam berlian imei : 866066042700439 imei 2 : 866066042700421 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo F15 warna biru imei 1 : 863481040500892 imei 2 : 863481040500884 tanpa kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1 : 866403044689031 imei 2 : 866403044689023 tanpa kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMAN Als BEO Bin KUBE pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Toko Ponsel Global Jalan Raya Batulicin Rt. 17 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah mengambil sesuatu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) buah handphone yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi Yulianti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Als Yuli Binti (Alm) M. Saukani atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa HERMAN Als BEO Bin KUBE ke toko ponsel Global yang terletak di Jalan Raya Batulicin Rt. 17 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk memeriksa keadaan dan situasi serta letak kamera CCTV toko ponsel tersebut dengan berpura-pura membeli pulsa dan 1 (satu) buah headset dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa kembali ke toko ponsel Global, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung memanjat atap toko dan karena tidak berhasil membuka atap toko yang terbuat dari seng, terdakwa turun dan kesamping toko, lalu merusak dinding toko yang terbuat dari Kalsiboard dengan cara mendorongnya sekuat tenaga dan setelah terdapat celah dari dinding tersebut, terdakwa memasukan tangannya dan langsung menarik kamera CCTV yang terpasang dan merusak kamera CCTV tersebut, kemudian terdakwa kembali mendorong dinding toko tersebut dan setelah dinding tersebut pecah, terdakwa masuk kedalam toko dan merusak kunci lemari etalase dan setelah berhasil merusak kunci lemari etalase tersebut, terdakwa langsung mengambil handphone yang di simpan dan di pajang di lemari tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga buah) yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y95 warna Aurora Red, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A1K warna black, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna Blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna Black, 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna Black dinamis, 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 Pro warna ungu kilat, 8 (delapan) buah handphone merk Strawberry S1272, 4 (empat) buah handphone merk Strawberry Venice, 5 (lima) buah handphone merk Strawberry ST11, 4 (empat) buah handphone merk Strawberry ST22, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia 105 dan memasukannya kedalam kantong plastik yang terdapat di toko tersebut, selanjutnya terdakwa membawa handphone-handphone tersebut ke pelabuhan Ferry, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa pergi ke Barru dengan membawa handphone-handphone yang telah diambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Yulianti Als Yuli Binti (Alm) M. Saukani sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 28.361. 000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 terdakwa berikan kepada sdr. Hamsah (belum tertangkap) sebagai pembayaran hutang terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) buah handphone tersebut di simpan terdakwa di salah satu warung dekat balai Karantina pelabuhan Barru Sulawesi Selatan, sedangkan 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dinamis imei 1 : 868236049836373 imei 2 : 868236049836365 beserta kotaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam berlian imei : 866066042700439 imei 2 : 866066042700421 beserta kotaknya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo F15 warna biru imei 1 : 863481040500892 imei 2 : 863481040500884 tanpa kotak dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1 : 866403044689031 imei 2 : 866403044689023 tanpa kotak terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama HERMAN Als BEO Bin KUBE yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama HERMAN Als BEO Bin KUBE dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Raya Batulicin Nomor 17 RT.017 RW,011, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Toko Ponsel Global, Pada saat itu, terdakwa melakukan pencurian seorang diri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi counter tersebut untuk membeli pulsa dan 1 (satu) buah Headset sambil memantau kondisi counter tersebut dan memantau jalan masuk serta letak CCTV di counter tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan ferry untuk bekerja, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa pergi ke counter tersebut dan setelah Terdakwa tiba di counter, lalu Terdakwa melihat disekitar lokasi dan setelah sekitar counter tersebut sudah sepi lalu Terdakwa berusaha masuk lewat belakang kemudian naik keatap toko tersebut dengan maksud hendak membuka atap toko tersebut namun tidak bisa sehingga Terdakwa kembali turun dari atap toko tersebut menuju samping toko, dan setelah Terdakwa tiba disamping toko lalu Terdakwa meulai merusak dinding samping toko dengan cara mendobrak mendobrak dinding samping, setelah dinding sampin rusak lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk menjangkau CCTV dan pada saat CCTV tersebut sudah Terdakwa jangkau lalu Terdakwa menarik CCTV tersebut sehingga tidak dapat di fungsikan, setelah CCTV tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam counter dan setelah Terdakwa didalam counter lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone yang ada dilemari kaca toko, kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastic, setelah Handphone tersbeut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar meninggalkan counter tersebut dan menuju ke pelabuhan ferry, setelah itu pada hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan dan Terdakwa membawa Handphone tersebut, setelah Terdakwa tiba di Kabupaten Barru, lalu Terdakwa menitipkan Handphone tersebut kepada teman

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil Handphone tersebut setelah Terdakwa pulang dari Batulicin ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil Handphone di counter tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah, dengan jenis sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue Imei 863481040500892;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna Mineral Blue Imei 866440049893531;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y95 warna Aurora Red Imei 863387042603297;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1k warna Black Imei 863488040584156;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 866403044689031;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Blue Imei 866066042031975;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Black Imei 866066042700429;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna Black Dinamis Imei 868236049836373;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 Pro warna Ungu Kilat;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna Hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna merah;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry S1272 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry Venice warna putih;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Strawberry ST11 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST11 warna putih;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna hitam;
- 2 (dua) buah Handphone merk Strawberry ST22 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru;

Menimbang, bahwa handphone tersebut Terdakwa belum jual namun ada 1 (satu) Handphone merk Vivo Y17 Terdakwa serahkan kepada Hamsah untuk membayar utang Terdakwa kepada Hamsah sebesar Rp2.300.000,00,(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Terdakwa pakai sendiri sedangkan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa pakai simpan didalam tas Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa bawa ke Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil Handphone di counter tersebut pada saat itu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa akan berikan kepada orang tua Terdakwa yg sedang sakit di kampung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut, didalam counter tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang namun tertutup dan terkunci;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil Handphone di counter tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tanpa seijin dari Terdakwa Yulianti Als. Yuli Binti Alm. M. Saukani, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Raya Batulicin Nomor 17 RT.017 RW,011, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Toko Ponsel Global, Pada saat itu, terdakwa melakukan pencurian seorang diri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi counter tersebut untuk membeli pulsa dan 1 (satu) buah Headset sambil memantau kondisi counter tersebut dan memantau jalan masuk serta letak CCTV di counter tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan ferry untuk bekerja, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa pergi ke counter tersebut dan setelah Terdakwa tiba di counter, lalu Terdakwa melihat disekitar lokasi dan setelah sekitar counter tersebut sudah sepi lalu Terdakwa berusaha masuk lewat belakang kemudian naik keatap took tersebut dengan maksud hendak membuka atap toko tersebut namun tidak bisa sehingga Terdakwa kembali turun dari atap toko tersebut menuju samping toko, dan setelah Terdakwa tiba disamping toko lalu Terdakwa meulai merusak dinding samping toko dengan cara mendobrak mendobrak dinding samping, setelah dinding sampin rusak lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk menjangkau CCTV dan pada saat CCTV tersebut sudah Terdakwa jangkau lalu Terdakwa menarik CCTV tersebut sehingga tidak dapat di fungsikan, setelah CCTV tersebut rusak, lalu masuk ke dalam counter dan setelah itu didalam counter lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone yang ada dilemari kaca toko, kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastic, setelah handphone tersbeut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar meninggalkan counter tersebut dan menuju ke pelabuhan ferry;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa untuk sampai masuk ke dalam toko saksi korban, Terdakwa berusaha masuk lewat belakang kemudian naik keatap toko tersebut dengan maksud hendak membuka atap toko tersebut namun tidak bisa sehingga Terdakwa kembali turun dari atap toko tersebut menuju samping toko, dan setelah Terdakwa tiba disamping toko lalu Terdakwa meulai merusak dinding samping toko dengan cara mendobrak mendobrak dinding samping, setelah dinding samping rusak lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk menjangkau CCTV dan pada saat CCTV tersebut sudah Terdakwa jangkau lalu Terdakwa menarik CCTV tersebut sehingga tidak dapat di fungsikan, setelah CCTV

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak, lalu masuk ke dalam counter dan setelah itu didalam counter lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone yang ada dilemari kaca toko, kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastic. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 363 Ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dinamis imei 1 : 868236049836373 imei 2 : 868236049836365 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam berlian imei : 866066042700439 imei 2 : 866066042700421 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo F15 warna biru imei 1 : 863481040500892 imei 2 : 863481040500884 tanpa kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1 : 866403044689031 imei 2 : 866403044689023 tanpa kotak.

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Saksi Yulianti Als Yuli ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herman als Beo Bin Kube tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dinamis imei 1 : 868236049836373 imei 2 :868236049836365 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam berlian imei : 866066042700439 imei 2 : 866066042700421 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo F15 warna biru imei 1 : 863481040500892 imei 2 : 863481040500884 tanpa kotak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1 : 866403044689031 imei 2 : 866403044689023 tanpa kotak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yulianti Als Yuli ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yurda Saputera, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri Rusnen Heldawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H.,M.H.